



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDRA WIRA PUTRA,S.H, dan KURNIAWAN SYARIF S.H.I** adalah Advokat dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Andra & Partners**, yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah Pekanbaru (samping Pengadilan Agama Pekanbaru) RT.01 RW.10 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Konsultan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 05 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam tahun, dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Terantang di Pekanbaru sebagaimana pada alamat Penggugat diatas dan sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tuanya ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak (perempuan), lahir tanggal 18 Mei 2014 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun setelah lahir anak Penggugat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta cek cok yang berkepanjangan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat sudah beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selaku istri yang sah;

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri pergi pagi dan pulang hingga larut malam tanpa memikirkan keadaan Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat selaku istri sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi segala kebutuhan rumah tangga bahkan untuk keperluan Tergugat, Penggugat juga yang harus mencukupinya;
- 4.4. Tergugat tidak lagi menghargai keluarga Penggugat bahkan mobil milik adik Penggugat juga digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut Penggugat ketahui setelah pihak leasing ingin menagih angsuran yang tertunggak sementara uang hasil menggadaikan mobil tersebut digunakan seluruhnya untuk kepentingan Tergugat;
- 4.5. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;
- 4.6. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana hal tersebut Penggugat ketahui dari Keluarga Tergugat;
- 4.7. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat lebih memilih untuk mendingkan masalah yang ada dalam rumah tangga ini, sehingga setiap masalah yang ada dalam rumah tangga ini tidak pernah ditemukan solusi penyelesaiannya;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang lalu terjadi pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang serta tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga saat ini;

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan seluruh keputusan terkait rumah tangga ini kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sherin Alifa (perempuan), berusia empat tahun masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Anak (perempuan), berusia empat tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 24 April 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Mei 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan mencabut posita angka 10, 11, dan 12 serta petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 15 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Anambas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Terantang Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi kerumah keluarganya;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran disebabkan Tergugat pergi pagi pulang jauh malam, Tergugat banyak hutang, Tergugat menggadaikan mobil adik Penggugat uangnya untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertengkar dirumah mereka berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

2. xxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Terantang Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi kerumah keluarganya;

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran disebabkan Tergugat pergi pagi pulang jauh malam, Tergugat banyak hutang, Tergugat menggadaikan mobil adik Penggugat uangnya untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertengkar dirumah mereka berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 12 Juni 2019, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 24 April 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Mei 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat dan kesempatan membuktikan, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sudah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan pertengkaran
Penggugat dengan Terguga, sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sudah
tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan
atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berasal dari tetangga dan
keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak
terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan
Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan
pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu
membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat
antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi
antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 24 April 2019, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj.Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra.Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 626/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Dra. Hj.Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
3.	PNBP Pgl 1 Pg	Rp. 10.000,-
4.	PNBP Pgl 1 Tg	Rp. 10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 479.000,-
(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		